



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR 05 TAHUN 2007

TENTANG

**ALAT KELENGKAPAN UNTUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Alat Kelengkapan untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;

- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); dan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2006 Nomor 20 Seri A Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 45 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 Tanggal 30 Desember 2006.

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 340/01043 Perihal Usulan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kepemiluan Tanggal 9 Mei 2007;
3. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap Tanggal 25 Juni 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Alat Kelengkapan Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
- KEDUA** : Alat Kelengkapan Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengadaan dan pengiriman Alat Kelengkapan Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 25 Juni 2007

KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat



**ALAT KELENGKAPAN UNTUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007**

NO	NAMA/JENIS BARANG	KODE	BAHAN /UKURAN	WARNA	UKURAN	KEBU TUHAN
1	2	3	4	5	6	7
A	KPPS					
1.	Sampul Kertas	V.S.1 – KWK (BA Dlm Kotak)	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 x 37,5 cm	1 buah
2.	Sampul Kertas	V.S.2 – KWK (SS Tidak Terpakai/rusak)	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kotak)	1 buah
3.	Sampul Kertas	V.S.3 – KWK (SS Cadangan)	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kotak)	1 buah
4.	Sampul Kertas	V.S.4. – KWK (SS sah)	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kotak)	1 buah
5.	Amplop	V.S.5 - KWK (Tungcep & pengumuman)	Kertas HVS 80 gr/m2	Putih	11 x 25 cm	2 buah
6.	Sticker	-	Fenil	Merah Putih	10 x 20	5 buah
7.	Segel Pemilu Bupati Cilacap 2007	-	Pet min 25 mikro	Gold, silver	4 x 6 cm	15 buah
8.	Pengenal KPPS, keamanan dan Saksi dibungkus plastik	-	Kertas Art Kartolik 100 gr/m2	Putih	11 x 17 cm	9 set
9.	Lem Perekat	-	Perekat	Putih	30 cc	2 botol
10.	Karet/Tali Pengikat	-	Karet/benang	Bebas	-	15 buah
11.	Spidol kecil	-	-	Biru	-	2 buah
12.	Ballpoint	-	-	Biru	-	2 buah
13.	Alat Pencoblos	-	Paku diberi gagang kayu	-	10 cm	4 buah
14.	Alas Pencoblos	-	Busa dibungkus kain putih	-	25 cm x 30 cm	4 buah
15.	Tinta Tanda Khusus	-	Tinta	biru hitam / violet	30 cc	2 botol
16.	Naskah sumpah/janji	-	-	-	-	1 buah
17.	Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS	C6	-	-	-	sejumlah pemilih
18.	SK KPU No... Tahun 2007	SK Pedoman Pemungutan Suara	-	-	-	1 buah
19.	Daftar pasangan calon	-	-	-	-	1 buah

20.	Formulir C KWK	Model C – C9 KWK	-	-	-	1 set
B	PPS					
1.	Sampul	IV.S.1 – KWK	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 x 37,5 cm	1 buah
2.	Segel Pemilu Bupati Cilacap 2007	-	Pet min 25 mikro	Gold, silver	4 x 6 cm	5 buah
3.	Lem Perekat	-	Perekat	Putih	30 cc	1 buah
4.	Formulir D beserta lampirannya	D4 & D5	-	-	-	1 set
C	PPK					
1.	Sampul	III.S.1 – KWK (BA Model DA)	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 x 37,5 cm	1 buah
2.	Sampul	III.S.2 – KWK (Tungcep)	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm (kotak)	1 buah
3.	Segel Pemilu Bupati Cilacap 2007	-	Pet min 25 mikro	Gold, silver	4 x 6 cm	10 buah
4.	Lem Perekat	-	Perekat	Putih	30 cc	1 botol
5.	Formulir DA beserta lampirannya	DA-DA5	-	-	-	1 set
D	KPU Kabupaten					
1.	Sampul	II.S.1 – KWK	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 x 37,5 cm	1 buah
2.	Sampul	II.S.2 – KWK	Kertas Sampson Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm	2 buah x jumlah TPS
3.	Segel Pemilu Bupati Cilacap 2007	-	Pet min 25 mikro	Gold, silver	4 x 6 cm	3 buah x jumlah TPS
4.	Lem Perekat	-	Perekat	Putih	30 cc	1 buah
5.	Formulir DB beserta lampirannya	DB-DB5	-	-	-	1 set

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 25 Juni 2007

KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat
ERNA SUHARYATI
NIP. 010 257 877

